

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum dalam usahanya selalu hadir dalam upaya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagai generasi pembawa pembaharuan, agar mendapatkan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Konsideran bagian b UU Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya di sebut UU No. 23/2022) dinyatakan bahwa dalam diri setiap anak telah tertanam suatu harkat serta juga martabat yang menjadikan anak dapat disebut sebagai sebuah karunia dan amanah dari Tuhan kepada orang tua, bangsa, dan negara. dalam bagian c dinyatakan secara tersirat bahwa anak merupakan generasi pembawa pembaharuan yang mana nantinya akan menjadi generasi baru untuk meneruskan cita-cita bangsa dan juga dengan ciri, sifat khusus, dan peran strategisnya, eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan terjamin.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gostita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Marlina, 2009 : 60).

Perlindungan terhadap anak salah satunya dilakukan dengan menjauhkan proses formal sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak yang kemudian melahirkan konsep diversifikasi (Marlina, 2009 : 60)..

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana (Marlina, 2009 : 11).

Namun, dalam perkembangannya, terkadang anak melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik sehingga merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Bahkan tindakan yang dilakukannya tersebut dianggap sudah termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum. Tentunya menjadi polemik saat anak melakukan tindakan pidana, karena di satu sisi, anak perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan dari orang-orang terdekatnya, disisi yang lain anak tersebut harus menjalani prosesi ppidanaan karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Tingkah laku yang demikian terjadi dikarenakan dalam masa pertumbuhannya kondisi mental anak belum betul-betul stabil, juga tidak terlepas pula pengaruh dari lingkungan, pergaulan, bahkan keluarganya sendiri. Sehingga tidak sedikit perbuatan anak yang lepas kendali dan tindakannya menjadi suatu tindak pidana dan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Kartini Kartono perilaku dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Kartini Kartono, 2011 : 6).

Contohnya, perilaku anak dalam peristiwa tawuran yang secara langsung, tindakan ini sering kali menimbulkan korban jiwa. Secara tidak langsung menciptakan keresahan di masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Tawuran merupakan cerminan krisis nilai yang terjadi dalam diri seorang anak, di sebabkan lemahnya pengawasan sosial, dan kegagalan dalam pembinaan karakter di berbagai lini, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Tawuran sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti persaingan antar sekolah, perbedaan identitas kelompok, serta pengaruh lingkungan yang kurang kondusif. Selain itu, aparat penegak hukum juga menjadi pihak yang berperan dalam menangani dan mencegah tawuran, meskipun kerap menghadapi kendala dalam proses hukum dan pembinaan pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat setidaknya 3 (tiga) paradigma yakni paradigma pembinaan individual, paradigma *retributif*, dan *restoratif*, paradigma-paradigma inilah yang kemudian menjadikan tujuan dari sistem peradilan pidana anak ini tidaklah sama, yang mana disesuaikan dengan paradigma yang diakui atau dianut oleh masing-masing peradilan anak. Dalam sistem peradilan anak ini, proses pemberian keadilan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang juga menyangkut kepentingan dari anak tersebut (Annisa, Febrina, 2017: 207).

Sistem peradilan pidana umumnya mengenal adanya beberapa asas yakni asas *restorative justice*, asas *ultimum remedium*, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, dan lain sebagainya, (Syamsuddin Dkk, 2014 : 60-61). Sistem peradilan pidana anak senantiasa mengupayakan adanya perlindungan pada anak, oleh sebab itu salah satu asas yang di kedepankan dalam sistem peradilan pidana adalah asas *ultimum remedium*.

Namun kerap kali pengabaian terhadap asas *ultimum remedium* pelaksanaan/penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus terjadi. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mendukung

mewujudkan tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Sejatinnya pelaksanaan peradilan pidana anak dapat menimbulkan dampak negatif pada anak, akibat adanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.<sup>7</sup> Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Melihat pentingnya asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan anak sebagaimana dipaparkan di atas, maka menarik bagi penulis untuk mengetahui apakah asas tersebut diterapkan dalam pemidanaan anak, Untuk itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk dibahas melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan Judul : **Problematika Putusan Pengadilan Yang Mengesampingkan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembiaran Yang Menyebabkan Kematian Dalam Peristiwa Tawuran Antar Pelajar Analisis Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/Pn Tng**, yang bertujuan untuk mencari dan membuktikan apakah Pasal 81 Ayat (5) UU No. 11/2012 sebagai pewujudan asas *Ultimum Remedium* yang menyebutkan "*Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir*", benar-benar di terapkan dalam proses peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana pembiaran menyebabkan kematian yang di ancam sebagaimana di atur dalam Pasal 76 c Jo 80 Ayat (1) UU

No. 35/2014, yang terlebih dahulu haruslah dengan mengupayakan upaya diversifikasi sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU No. 11/2012, hal demikian menjadi barometer apakah pelaksanaan sistem keadilan hukum di Indonesia sudah kembang dari pola pandang hukum yang *represif* menjadi pola pandang hukum.

## B. Identifikasi Masalah

Asas *ultimum remedium* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana terhadap anak dalam hal menjaga hak anak dan menjaga masa depan anak. Besarnya sumber daya yang di investasikan dalam upaya penegakan hukum terhadap terhadap anak dalam peristiwa tawuran oleh para pelajar tidak menunjukkan penurunan angka pengguna narkoba khususnya di Indonesia.

Dalam Pasal 81 UU No. 11/2012, menyebutkan :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang

dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pembiaran Menyebabkan Kematian Di Atur Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia ?
2. Bagaimana Penerapan Asas *Ultimum Remidiun* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Hakim Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng ?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pembiaran menyebabkan kematian di atur dalam undang-undang perlindungan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *ultimum remidiun* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan hakim nomor : 66/pid. sus. anak/2024/pn tng.

### E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari hasil penelitian permasalahan di atas yakni:

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dalam ilmu hukum, khususnya terkait pentingnya penerapan asas *Ultimum Remedium* yang telah di rumuskan di dalam UU No. 11/2012 tentang perlindungan anak.

- b. Penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis untuk merumuskan solusi dalam upaya menurunkan kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar dan yang kerap kali terjadi di lingkungan Pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan masukan bagi instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan koordinasi.
- b. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari ilmu hukum, tentang problematika putusan peradilan yang mengabaikan asas *Ultimum Remedium*.

## F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini berfungsi untuk memahami hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tawuran serta dampaknya terhadap ketertiban sosial. Dalam penelitian ini, konsep-konsep utama yang dianalisis meliputi problematika dalam penegakan hukum, putusan pengadilan, karakteristik pelaku, bentuk pidana, dampak gangguan terhadap masyarakat, dan ketertiban umum sebagai tujuan utama hukum.

### 1. Problematik

Problematik dalam penelitian ini merujuk pada berbagai tantangan yang muncul dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran. Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku tawuran, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan efektif. Beberapa problematika utama yang menjadi fokus penelitian ini meliputi :

- a. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum dari aparat kepada masyarakat, terutama kepada pemuda dan orang tua, sehingga kesadaran akan dampak hukum tawuran masih rendah.
- b. Koordinasi yang lemah antar-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang menyebabkan eksekusi putusan pengadilan tidak berjalan optimal.
- c. Dinamika sosial yang mempengaruhi proses hukum, seperti tekanan dari kelompok tertentu atau solidaritas antar-pelaku, yang menghambat pelaksanaan sanksi pidana terhadap mereka. (Barda, 2010 : 112).

Problematika ini menjadi faktor utama mengapa tindakan tawuran masih terus berulang meskipun telah ada berbagai upaya penegakan hukum.

## 2. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2020 : 112)

## 3. Tindak pidana

Menurut Pople tindak pidana (*strafbaaf feit*) adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhannya hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya tertib hukum (P.A.F. lamintang dan franciscus, 2014 :180).

#### 4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

##### a. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak Pelaku)

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkontlik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

##### b. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban)

Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

##### c. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Saksi)

Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

#### 5. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam konteks penelitian merujuk pada UU No. 11/2012

yang terdiri dari saksi pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai sanksi pidana yang dapat di jatuhkan terhadap anak. Pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012

### G. Kerangka Teori

Dinamika putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera, namun di dalam kasus tertentu dimana pelakunya adalah anak menjadi satu hal berbeda dan menarik sebab dalam proses peradilan dan saksi yang dapat di jatuhkan terhadap anak berbeda dengan proses dan sanksi jika pelakunya sudah dewasa. Sehingga sangat penting bagi penulis menyampaikan teori yang relevan dengan UU No. 11/2012. Adapun teori yang relevan terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan anak adalah sebagai berikut :

#### a. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak

korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara (Kartayasa, 2012 : 1-2).

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de rechtliche schutz* (Salim,H.S, Nurbani, 2017 : 259).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum” Oleh karena itu, berikut ini diasajikan definisi teori perlindungan hukum merupakan “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”,(Salim,H.S, Nurbani, 2017 : 263).

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada

rakyat untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut, (Salim,H.S, Nurbani, 2017 : 265).

Dalam undang-undang perlindungan anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya, hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kenyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan hukum. Penelitian hukum empiris meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk efektivitas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta faktor sosial yang memengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini juga mengkaji peran aparat penegak hukum, pelaku, serta dampak hukum terhadap masyarakat berdasarkan data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau studi kasus.

### 2. Sumber Data

Sumber data tidak dapat dipisahkan dalam konteks bahan penelitian, dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah ada dan digunakan dalam penelitian lain yang dalam penyusunan karya ini akan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Bahan Hukum Primer adalah merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Putusan pengadilan yang meliputi:
    - a. Undang-Undang Dasar 1945:

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan anak.
- d. Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku yang membahas topik terkait dengan penelitian ini, termasuk literature yang relevan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Kamus, ensiklopedia, artikel, koran, majalah, situs web, jurnal politik dan pemerintahan, serta makalah yang relevan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, arkeologis. Istilah dokumen dalam tiga pengertian, *pertama* dalam arti luas, yaitu meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan, *kedua* dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja, *ketiga* dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.

### b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian hukum yg merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden guna memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Wawancara dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis pengertian berdasarkan cakupan dan metode pelaksanaannya: David K. Frase (2016) menguraikan bahwa wawancara adalah teknik yang sangat efektif untuk menilai kejujuran dan kredibilitas individu yang terlibat dalam kasus hukum.

#### c. Observasi

Observasi adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung peristiwa hukum yang terjadi di lapangan guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai dinamika sosial yang terjadi dalam kasus tawuran, mengamati peran aparat dalam menegakkan hukum.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dari hasil data yang telah dikumpulkan ditahap ini penulis melakukan teknik pengolahan data dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu dengan menyeleksi, memfokuskan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang diterima untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan dan disaring sedemikian rupa untuk mengambil intisari dari keseluruhan data yang diperoleh.

#### b. Editing Data

Penyuntingan adalah meneliti data-data yang diperoleh terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan yang tertulis, kejelasan makna, penerapan dan pentingnya data lain terhadap hasil wawancara dan dari pada informasi yang dijadikan rujukan sebagai pencarian data.

#### c. Display/Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafis jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini penelitian mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua kelompok tiga dan seterusnya masing-masing kelompok menunjukkan tipologi yang sesuai dengan rumusan masalah.

### 5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan terkait pelatihan dan hasil studi pendahuluan. Dalam proses uraian analisis terhadap sekumpulan data yang tersusun secara sistematis, yang menurut penjelesan yang telah diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskannya dalam bentuk kalimat uraian sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah jawaban. Dalam memutuskan hasil analisis, penulis berpedoman pada cara berpikir menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat individual kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan penulisan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan ke dalam lima bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab Ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian yang diuraikan secara singkat mengenai penulisan skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai penelitian yang memuat tentang tinjauan umum terkait sejarah perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, pengertian dan konsep umum tentang anak, pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, faktor-faktor penyebab anak melakukan tawuran.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini yang berisi tentang pengertian asas *ultimum remedium*, kebijakan hukum terhadap anak dan formulasi pemeriksaan perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap objek penelitian, termasuk berbagai hal yang meliputi dasar pemikiran yang melatar belakangi penelitian, pokok permasalahan dalam penelitian, serta bermacam literasi yang dapat digunakan, lebih khusus analisis terkait apakah penjatuhan pidana penjara sudah

tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang di atur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini untuk itu penulis menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.